



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan Harta Bersama antara:

..... **binti**, NIK, tempat dan tanggal lahir, .. Desember (umur ... tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H. dan Najmawati, S.H., Advokat yang berkantor di Di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2020, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 14/HK.05/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.

Semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

..... **bin**, tempat dan tanggal lahir, November (umur ... tahun), agama Islam, pekerjaan, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten

Semula **Tergugat Konvensi I/ Peggugat Rekonvensi I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

....., tempat dan tanggal lahir Makassar, ...Juli, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan,
Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten

Semula **Tergugat Konvensi II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

.....**bin**, tempat dan tanggal lahir Jenepono, ... Juli,
agama Islam, pekerjaan,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman
di Jalan, Kelurahan,
Kecamatan, Kota Makassar.

Semula **Tergugat Konvensi III** sekarang sebagai **Terbanding III**;

....., tempat dan tanggal lahir Jenepono, ... Juli, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di, Desa,
Kecamatan, Kabupaten

Semula **Tergugat Konvensi IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan
banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Jenepono Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp., tanggal 23 Februari 2021
Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, dengan mengutip
amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.852.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding** diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp., tanggal 1 Maret 2021. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, kepada Tergugat Konvensi II, dan kepada Tergugat Konvensi IV yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding IV** masing-masing pada tanggal 3 Maret 2021 serta kepada Tergugat Konvensi III yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding III** pada tanggal 12 Maret 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding diwakili Kuasa Hukumnya mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Maret 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 12 Maret 2021, yang pada pokoknya Pembanding keberatan dan menyatakan putusan Pengadilan Agama Jeneponto sangat tidak adil dan sangat merugikan Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto telah salah atau keliru atau tidak objektif dalam menilai alat bukti surat dan keterangan Para Saksi Pembanding serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto tidak objektif dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini yang terkait dengan objek-objek sengketa, dan oleh karena itu Pembanding mohon agar putusan Pengadilan Agama Jeneponto dibatalkan dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding IV masing-masing pada tanggal 16 Maret 2021, serta kepada Terbanding III pada tanggal 25 Maret 2021. Dan terhadap Memori Banding tersebut, Para Terbanding I, II, III, dan IV telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Maret 2021, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 26 Maret 2021, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Pembanding diwakili Kuasa Hukumnya pada tanggal 31 Maret 2021, yang pada prinsipnya Para Terbanding menyatakan telah sepakat membenarkan isi putusan Pengadilan Agama Jeneponto, yang telah mencerminkan kebenaran dan keadilan bagi Para Terbanding, selain itu pertimbangan Majelis Hakim baik secara formal maupun secara materil dalam pokok perkara adalah sudah benar dan tepat, oleh karena itu Para Terbanding memohon agar menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp., tanggal 23 Februari 2021;

Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), pada tanggal 31 Maret 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan atau Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Pembanding diwakili Kuasanya telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 April 2021;

Bahwa Para Terbanding I, II dan IV telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 17 Maret 2021 serta Terbanding III pada tanggal 25 Maret 2021. Dan berdasarkan Surat Keterangan atau Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Para Terbanding I, II dan IV telah melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 29 Maret 2021 (untuk Terbanding I dan IV) dan tanggal 30 Maret 2021 (untuk Terbanding II), sedangkan Terbanding III telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 Maret 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2021, Terbanding III ternyata tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Mks. tanggal 26 April 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto melalui surat Nomor W20-A/1181/HK.05/IV/2021 tanggal 26 April 2021 serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding/Kuasa Hukumnya dan kepada Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding diajukan oleh Pembanding diwakili Kuasa Hukumnya pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, sehingga tidak melewati tenggat masa selama 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, sementara itu Pembanding semula sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, sehingga menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jeneponto ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan oleh Pembanding yang diwakili Kuasa Hukumnya **Zamzam, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 14/HK.05/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020, dengan melampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat dari DPN Peradi, yang masih berlaku s.d. tanggal 31 Desember 2021, sehingga telah memenuhi syarat

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal surat kuasa khusus serta Kuasa Hukum *a quo* berhak mewakili Pembanding dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding *a quo* masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *Judex Facti* atau sebagai Peradilan Ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan memperhatikan secara saksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah Gugatan Harta Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya angka 10, maka gugatan tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai subjek hukumnya, yaitu hubungan hukum antara Pembanding dengan Para Terbanding, khususnya hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I adalah sebagai mantan Suami Istri atau sebagai Duda dengan Janda, sebagaimana bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/6/TA.1990 tanggal 15 September 1990 dan bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pembanding dengan Terbanding Nomor 39/AC/2009/PA.Jp.

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto, telah di *nazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Pembanding mempunyai *legal standing* dan berhak untuk mengajukan perkara Gugatan Harta Bersama terhadap Terbanding I;

Menimbang, bahwa Gugatan Harta Bersama dibuat dan ditandatangani serta diajukan oleh Pembanding diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Jeneponto di tempat mana Pembanding dan Para Terbanding berdomisili dan juga sebagian harta objek sengketa berada atau terletak, maka sesuai asas *forum rei sitae* (*vide* Pasal 142 ayat [5] RBg) gugatan telah memenuhi syarat formal, oleh karena itu gugatan *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Para Terbanding baik yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan, maupun melalui Mediator **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**, namun upaya mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan dengan memeriksa dan mengadili materi pokok perkara;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Terbanding dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan eksepsi atas gugatan konvensi Pembanding dengan menyatakan bahwa gugatan konvensi Pembanding adalah salah objek, gugatan kurang pihak dan salah gugat. Dan terhadap eksepsi Para Terbanding *a quo*, Pembanding pada pokoknya

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dan/atau menolak seluruh poin eksepsi Para Terbanding dengan menyatakan eksepsi Para Terbanding adalah tidak benar, tidak berdasar hukum, tidak realistik dan mengada-ada sehingga patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain itu patut juga dinilai bahwa eksepsi Para Terbanding sudah masuk materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg yang menegaskan bahwa: *"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Pemanding, kecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya"*, serta sesuai kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa: *"Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak"*. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Para Terbanding tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi patut dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan dipertimbangkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi mengenai pokok perkara dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai semua aspek formal dan aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan penerapan dasar hukum dari Undang-Undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terungkap fakta hukum bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pemanding dalam hal ini posita dan/atau petitum gugatan angka 3.1, 3.2 dan 3.3 ternyata tidak mampu dibuktikan sebagai harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding I yang diperoleh selama terikat dalam perkawinan, bahkan sebaliknya Para Terbandinglah yang dapat membuktikan bantahannya bahwa objek sengketa petitum gugatan angka 3.1, 3.2 dan 3.3 terbukti sebagai harta bawaan Terbanding I, sehingga sudah tepat apa yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pemanding *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Pemanding dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan lainnya seperti permohonan sita marital dan putusan serta merta serta petitum lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak seluruhnya, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam konvensi ini dianggap tidak relevan, dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi dengan perbaikan redaksi amar putusan;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pemanding dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan eksepsi atas gugatan rekonvensi Para Terbanding dengan menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Para Terbanding adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan Para Terbanding tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemanding atas objek gugatan dimaksud. Dan terhadap eksepsi Pemanding *a quo*, Para Terbanding pada

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya membantah dan/atau menolak seluruh poin eksepsi Pembanding adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain itu juga patut dinilai bahwa eksepsi Pembanding sudah masuk materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg yang menegaskan bahwa: *"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Pembanding, kecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya"*, serta sesuai kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa: *"Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak"*. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi dalam rekonvensi patut dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan rekonvensi Para Terbanding tidak dapat diterima dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materil terhadap fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta hukum bahwa gugatan rekonvensi Para Terbanding dalam posita angka 3 (tiga) dan/atau petitum angka 2 (dua) tidak menyebut secara

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan rinci mengenai letak, luas dan batas-batas serta kapan dan cara perolehan terhadap objek benda tidak bergerak, begitu juga objek benda bergerak tidak secara jelas menerangkan jenis, merek, nomor Polisi, warna serta kapan dan cara perolehannya. Kemudian terhadap gugatan rekonvensi dalam proses persidangan telah terjadi jawab menjawab sampai ke tahap pembuktian, namun tidak ditemukan fakta yang membuat gugatan menjadi terang, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan rekonvensi Para Terbanding adalah cacat formal dalam kategori kabur atau *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan rekonvensi *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, dalam hal ini sejalan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menyatakan bahwa: *"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, dan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan bahwa: *"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal"*. Dengan demikian gugatan rekonvensi Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal-hal lain termasuk alat bukti yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, maka dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding beserta alasan-alasannya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya serta sanggahan atau tanggapan Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya, pada dasarnya substansinya merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari apa yang disampaikan dalam pemeriksaan tingkat pertama, sementara itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut secara satu persatu, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 yang intinya memberi solusi bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, oleh karena terdapat perbaikan format dan redaksi amar putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Jnp., tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi Dan Reknvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 181/Pdt.G/2020/PA. Jnp. tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tegugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp5.852.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah oleh **Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Mks. tanggal 26 April 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Muhammad**

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fuad Fathoni, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

1. Proses penyelesaian perkara : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Muhammad Nur.,M.H.

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PTA.Mks.